

**LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 30/PUU/XVI/2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

KURNIA SALEH

02011181520422

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : KURNIA SALEH
NIM : 02011181520422
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 30/PUU-
XVI/2018)**

Secara Substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP.198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannie, S.H., M.H
NIP.198001232015042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Kurnia Saleh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520422
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 25 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

Kurnia Saleh
NIM.02011181520422

Motto dan Persembahan

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

– Umar Bin Khattab

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Orang Tua**
- **Ibu Wahyu Ernarningsih dan Bp. Nirwan Rayid sebagai Orang Tua bagi Penulis**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ruben Achmad S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Abu Nawar Basyeban selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I mencakup orang tua asuh bagi penulis, yang tidak pernah lelah dan bosan menemani dan membentuk karakter penulis selama menjadi mahasiswa, memberikan peluang dan selalu memberikan kepercayaan dan motivasi yang jarang didapat

mahasiswa lain, juga untuk semua arahan dan bimbingan yang sangat berguna selama proses perkuliahan dan tentu dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi serta petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
9. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H., M.Hum., dan Bapak Nirwan Rasyid S.E., M.M selaku Orang Tua bagi Penulis, membimbing jalan penulis dan mensupport semua kebutuhan penulis, memberikan pemahaman dalam kehidupan dan senantiasa memotivasi penulis selama Penulis hidup dan tinggal di Palembang;
10. Bapak Artha Febriansyah S.H., M.H., Sebagai kakak, tutor serta dosen yang menjadi pembimbing spiritual bagi penulis, tidak pernah berhenti memberikan pemahaman yang dibutuhkan penulis dalam menyikapi dinamika kehidupan;
11. Bapak Gugum Ridho Putra., S.H., M.H., dan Tim Ihza & Ihza Law Firm yang telah mendukung dan menyupport semua bahan yang diperlukan penulis;
12. Bapak Aprili Firdaus S.H., M.H., Bapak Taslim S.H M.H, dan jajaran LBH Palembang sebagai Guru dan Tutor serta Teman-Teman Advokat dan Paralegal seperjuangan di LBH Palembang;
13. Teman-teman Advokat dan Paralegal LBH Se-Sumatera Selatan
14. Keluarga Besar Ibu Wahyu Erna Ningsih, Mas Reza, Mbak Winda, Mbak Ami, Kak Ipung; yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis;

15. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan S.H, M.H dan Tim Pengabdian FH Unsri, Ibu Putu Samawati S.H, M.H, Ibu Suci Flambonita, S.H, M.H, Ibu Nesha Ningrum S.H, M.H, Bapak Zainul Arifin S.H., M.H, Bapak Laurel Heydir S.H, M.Ant, sebagai dosen dan orang tua bagi penulis yang menyupport penulis secara langsung maupun tak langsung;
16. Yolanda Kusumawati yang senantiasa memberikan kebaikan selama mengenal penulis, memberi motivasi bagi penulis, dan menjadi motivasi bagi penulis sendiri;
17. Keluarga Besar BO RAMAH Angkatan 2015, Faruq, Rizki, Willy, Beni, Syahrul, Deva, Aji, Harry, Dicky, Roro, Adnan, Rio, Dodi, Angga, Vicky, Habib, Ardi, Haiman, dan teman-teman akhwat yang telah berkontribusi besar untuk BO RAMAH;
18. Adik-adik generasi penerus BO RAMAH, *The Power Of Ukhuwah Sayf*, Wafi, Walid, Evan, Thoriq, Agung, Berry, Robin, Hendi, Aldhie, Bintang, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, juga telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama perkuliahan;
19. Sahabat seperjuangan, Fiar Martha Adi, Fadjri Ansori Ginting, Tim Debat Konstitusi FH UNSRI, keluarga besar PLKH A2 dan KKL LBH PALEMBANG;
20. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

21. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
22. Kedua orangtuaku tercinta, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
23. Semua sahabat angkatan 2015, dan sahabat-sahabat di Prabumulih yang tidak bisa disebut satu persatu;
24. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal Dari Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.

Indralaya, 2019

Kurnia Saleh

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan Penelitian | 16 |
| D. Manfaat Penelitian | 16 |
| E. Kerangka Teori | 17 |
| F. Metode Penelitian | 27 |
| 1) Jenis Penelitian | 27 |
| 2) Pendekatan Penelitian | 28 |
| 3) Bahan Hukum..... | 30 |
| 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 32 |
| 5) Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan..... | 33 |
| 6) Teknik Penarikan Kesimpulan | 33 |
| G. Sistematika Penulisan | 33 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Negara Hukum Demokratis..... | 35 |
| 1. Pengertian Negara Hukum | 35 |
| 2. Pengertian Negara Demokratis | 38 |
| 3. Sejarah Negara Hukum Demokratis..... | 40 |
| 4. Sejarah dan Prinsip Negara Hukum Demokratis di Indonesia..... | 42 |
| 4.1 Prinsip Demokrasi dalam UUD NRI 1945..... | 44 |
| a. Prinsip <i>Checks and Balances</i> | 44 |
| b. Prinsip Esensial Penyelenggaraan Demokrasi | 51 |
| c. Prinsip Prosedural Penyelenggaraan Demokrasi | 53 |
| B. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi UUD NRI 1945 | 56 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi UUD NRI 1945 | 56 |
| 2. Sejarah Hak Konstitusional dalam Konstitusi Indonesia | 61 |
| 2.1 Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 | 61 |
| 2.2 Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS | 61 |
| 2.3 Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950..... | 63 |
| 2.4 Kembali Kepada UUD 1945 | 63 |
| 2.5 Amandemen UUD 1945 | 64 |
| 3. Hak Konstitusional dalam Konstitusi UUD NRI 1945 | 65 |
| 4. Pembatasan Hak Konstitusional dan Konsep Larangan dalam Peraturan Perundang-Undangan | 70 |
| C. Pengisian Jabatan..... | 76 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pengertian dan Konsep Jabatan | 76 |
| 2. Konsep Pengisian Jabatan | 79 |
| 3. Macam-Macam Pengisian Jabatan | 83 |
| D. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia..... | 86 |
| 1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah RI | 86 |
| 2. Fungsi dan Kewenangan DPD | 91 |
| 3. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah | 98 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Dasar Pertimbangan Larangan Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik Menjadi Calon Anggota DPD..... | 113 |
| 1. Dasar Pertimbangan Filosofis-Historis | 121 |
| 2. Dasar Pertimbangan Yuridis | 128 |
| 3. Dasar Pertimbangan Sosiologis..... | 140 |
| B. Implikasi Larangan Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik Untuk Menjadi Anggota DPD dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis..... | 144 |
| 1. Implikasi Larangan Fungsionaris Partai Politik menjadi Calon Anggota DPD dalam Perspektif HAM dan Negara Hukum Demokratis | 144 |
| 2. Implikasi Larangan Fungsionaris Partai Politik untuk Menjadi Calon Anggota DPD terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum..... | 151 |

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan.....158

B.Saran160

DAFTAR PUSTAKA162

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kehadiran DPD diharapkan dapat mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam parlemen. DPD juga diharapkan dapat mengakomodasi, dan mengagregasi aspirasi rakyat yang ada di daerah ditataran pusat karena pengisian jabatan anggota DPD adalah dipilih oleh rakyat yang ada di daerah dan pertanggungjawabannya adalah langsung kepada rakyat di daerah. Tentu saja, DPD dibedakan dengan DPR yang pertanggungjawabannya kepada rakyat melalui partai politik, Namun, dalam perjalanannya pengisian jabatan DPD mulai bergeser dari nafas pembentukannya yang diatur berasal dalam kualitasnya sebagai individu perseorangan. Pergeseran tersebut dapat dilihat ketika anggota DPD juga merangkap sebagai fungsionaris partai politik dalam lembaga DPD pada masa jabatan 2014-2019, bahkan secara struktural kelembagaan, ketua DPD justru merupakan fungsionaris partai politik. kepastian hukum yang belum jelas mengenai syarat pengisian jabatan anggota DPD kemudian bermuara kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat. Putusan MK menyatakan bahwa pengurus (fungsionaris) dilarang untuk menjadi calon anggota DPD dalam pemilihan legislatif. Pertimbangan konflik kepentingan apabila terdapat calon yang berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik menjadi salah satu pijakan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya. Selain itu, Putusan MK hadir dalam rangka mengembalikan desain awal DPD sebagai lembaga yang berasal dari individu perseorangan agar kepentingan yang dibawanya didalam perannya sebagai lembaga legislatif bersama DPR dapat dijalankan dengan optimal.


Kata Kunci : *Dewan Perwakilan Daerah, Fungsionaris Partai Politik, Pengisian jabatan*

Pembimbing Utama




Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP.198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H
NIP.198001232015042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H
NIP.196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan pemerintahan yang berorientasi dasar kepada kepentingan rakyat.¹ Pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai basis epistemologis kekuasaan, sehingga tidak ada kekuasaan tanpa kehadiran rakyat.² Dalam rangka menjaga amanah demokrasi, konstitusi menjamin hak-hak warga negara yang salah satunya mencakup mengenai hak politik. Hak politik merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Hak politik yang dimaksudkan adalah hak untuk memilih dan dipilih.⁴ Sebagai perintah untuk menjaga dan melaksanakan hak tersebut, UUD NRI 1945⁵ menderivasikan kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memberikan kewenangan kepada Komisi

¹ Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2014, hlm. 17.

² *Ibid.*,

³ Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Dalam sejarahnya, diksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Merupakan perubahan diksi atau istilah dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 penyebutan yang sebelumnya UUD 1945 telah diubah namanya menjadi UUD NRI 1945, kemudian UU inipun diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun istilah UUD NRI 1945 tetap dan tanpa diubah sama sekali.

Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berwenang menetapkan calon anggota legislatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun penetapan calon dalam domain eksekutif; pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah. KPU dari segi peranan teknisnya, dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, KPU berperan sebagai: (1) pembuat aturan pemilihan, (2) pelaksana proses pemilihan dan (3) pelaksana penegakan hukum dalam pemilihan.⁶ Bersama dengan KPU terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) sebagai pengawal profesionalitas kerja dari KPU Itu sendiri.

Dalam perjalanannya, kontestasi pemilihan anggota legislatif mengalami dinamisasi yang cukup mengundang perhatian banyak pihak. Mengingat pemilihan legislatif untuk 2019 akan dilaksanakan serentak dan bersamaan dengan pemilihan presiden. Sampai dengan akhir tahun 2018, pemilihan anggota legislatif khususnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi perhatian tersendiri, dikarenakan begitu banyak pergeseran dan upaya yang dilakukan para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan pengisian jabatan anggota DPD RI untuk 2019.

⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm.114

Dinamisasi yang terjadi dalam pencalonan anggota DPD RI disebabkan karena kerangka pembentukannya dan pengisian jabatan DPD RI yang nampaknya sudah mulai berubah, baik dikarenakan perubahan yang ada di peraturan perundang-undangan terkait, maupun melalui putusan-putusan pengadilan. Mengingat peran dan kewenangan dari DPD RI sebagai bagian dari parlemen dan representasi dari rakyat di wilayah daerah, menjadikan DPD RI sebagai salah satu lembaga yang seyogyanya berperan penting untuk membawa kepentingan daerah di tataran nasional, sebagaimana yang diketahui, posisi dan peran sentral DPD RI dapat dilihat dari sejarah dan sumber pembentukannya yang langsung diberikan oleh konstitusi UUD NRI 1945.

Jika dilihat dalam sejarah pembentukannya, DPD RI merupakan hasil dari amandemen ketiga UUD NRI 1945.⁷ Amandemen konstitusi salah satu fokusnya adalah menentukan pola terbaik hubungan pusat dan daerah atau desentralisasi.⁸ Dari hasil pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).⁹ Bahwa dari pola desentralisasi inilah yang kemudian melahirkan paket Undang-Undang Otonomi Daerah pada 1999 dan pembentukan lembaga baru khusus untuk perwakilan daerah pada 2001. Lembaga baru ini selanjutnya dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

⁸ Desentralisasi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengertiannya sendiri adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan pada asas otonomi

⁹ Eddie Prabowo, Bonafasius Aji ., Julius Caesar Barito, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk memperkuat peranan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, "*Jurnal Hukum dan Pembangunan*" Vol. ke-3 No 4 Oktober-Desember .2007, hlm.2.

Lahirnya DPD RI adalah harapan baru bagi seluruh rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia. Melalui lembaga baru ini, ruang aspirasi rakyat daerah dalam proses politik nasional masih bisa diperjuangkan dengan cara lain.

Secara substansial, lahirnya DPD RI adalah upaya menciptakan sistem mekanisme *checks and balances*¹⁰ di antara lembaga-lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili wilayah.¹¹ DPD RI juga dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan dimasa lalu karena masyarakat menginginkan suatu lembaga yang dapat merepresentasikan daerahnya sejalan dengan semangat otonomi daerah.¹² Lembaga DPD RI dibentuk untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi pemeliharaan Republik Indonesia. Lembaga DPD RI merupakan perwakilan daerah dalam hal ini perwakilan daerah provinsi bukan daerah kabupaten atau kota, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah institusi negara yang menjadi organ utama penyambung lidah otonomi daerah dalam pembentukan undang-undang, yang mana ditujukan untuk mengimbangi

¹⁰ *Checks and Balances* merupakan prinsip yang dianut dalam Konstitusi UUD NRI 1945 pasca amandemen ke-4, Prinsip yang menjadikan semua lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk saling mengawasi dan mengontrol dengan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), menjadikan semua lembaga negara sejajar tanpa ada lembaga negara yang lebih tinggi atau yang lebih rendah seperti di UUD 1945 sebelum amandemen (lihat Jimly Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara.*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.89)

¹¹ Eddie Prabowo, Bonafasius Aji K., dan Julius Caesar Barito., *Op.Cit*, hlm.2.

¹² *Ibid.*,

kepentingan politik hukum partai politik dalam melakukan berbagai hal mengenai otonomi daerah. Dalam sejarah pembentukannya kehadiran DPD RI diawali dengan sejalanannya pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang kemudian menyebabkan posisi tawar menawar antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kuat.¹³ Hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan dari organ bernama DPD RI ini antara lain:¹⁴

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah;
3. Meningkatkan percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang;
4. Membangun dan menampung perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

Dari sejarah pembentukan diatas, dapat dilihat salah satu sebab mengapa anggota DPD RI tidak ditentukan harus masuk melalui pintu partai politik seperti DPR RI dan Presiden, tetapi berasal dari perseorangan daerah. Kenyataannya adalah kelahiran DPD RI adalah guna mewakili ‘ideologi’ serta kepentingan

¹³ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁴ Intsiawati Ayus, *Menapak Tahun Pertama DPD Instrumen Indonesia Baru*” Jakarta: The Peripheral Institute dan Proklamasi Publishing House, 2005, Cet.1. hlm. 33.

daerah. Inilah mungkin yang disadari oleh para anggota DPR dahulu, sehingga “tangan” DPD RI yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan kekuasaan pembentukan undang-undang yang secara sengaja tidak didesain sempurna, yang kemudian melahirkan DPD RI dengan kewenangan legislasi yang sangat terbatas. Dan dalam praktiknya melalui berbagai undang-undang, peran legislasi DPD RI semakin diperlemah. DPD RI dibuat tidak sebagai organ negara konstitusional yang selayaknya memiliki kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal ini perlahan akan menghilangkan esensi otonomi daerah seperti yang ditegaskan oleh UUD NRI 1945 hasil perubahan kedua.¹⁵ Kerugian konstitusional itu sebenarnya ada pada organ negara di daerah dalam menjalankan otonomi daerah karena perubahan kedua UUD NRI 1945 yang lahir lebih awal itu telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi otonomi daerah, namun tidak ditindaklanjuti dengan menghadirkan organ negara yang bisa mendukung perwujudan dan optimalisasi amanat perubahan kedua UUD NRI 1945 tersebut, yaitu otonomi seluas-seluasnya dan kepentingan daerah lainnya dalam produk legislasi.¹⁶ Tentu hal ini jelas mengganggu kewenangan konstitusional daerah.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, *Op.Cit*, hlm.12-13

¹⁶ *Ibid*,

Dengan konstruksi kewenangan DPD RI yang seperti sekarang, maka pihak yang menderita kerugian riil adalah otonomi daerah itu sendiri *cq*¹⁷ keseluruhan rakyat di daerah karena rakyat telah menjalankan hak konstitusionalnya dengan memilih wakil daerahnya, namun wakil daerahnya tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan secara maksimal. Dugaan Kerugian konstitusional daerah akan kian menguat dengan nuansa anggota DPD RI berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik, yang dalam pemilu 2019 menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan.

Sejarah mencatat, beberapa produk undang-undang dari politik hukum pembuatannya seperti UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa tidak boleh pengurus partai politik yang kepengurusannya di bawah empat tahun dapat mengisi jabatan DPD RI.¹⁸ Namun pada kenyataannya, regulasi itupun diingkari di UU pemilihan umum setelahnya. Syarat domisili jadi calon pun ditiadakan sehingga siapa pun dan dari mana pun seseorang, ia dapat menjadi calon anggota DPD RI. Dengan konfigurasi seperti itu, diduga semakin lemahlah jaminan adanya sikap afirmatif terhadap daerah dan kekhawatiran akan rentannya pengambilan keputusan. Ataupun kemungkinan rentannya legislasi terhadap intervensi kepentingan politik tertentu semakin nyata untuk terjadi.

¹⁷ *Cq* adalah singkatan dari “Casu Quo” frasa dari bahasa latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, seperti : “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. Umumnya *cq* digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hirarkis. (lihat juga Lampiran IV Kamus besar Bahasa Indonesia tentang Daftar Singkatan dan Akronim)

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, *Op.Cit*, hlm.12-13

Sebagaimana yang kita ketahui, DPR RI memang memegang kekuasaan sebagai lembaga legislatif. Namun pada kenyataannya, DPR RI tetap membutuhkan DPD RI dalam melakukan aktivitas kelembagaannya. Tentu, apabila pengisian jabatan dari DPD RI juga sama dengan pengisian jabatan DPR RI sedikit banyak berpengaruh dan untuk kepentingan partai politik dimungkinkan akan lebih hidup, mengingat kesamaan latar belakang sebagai anggota maupun pengurus partai politik dari anggota parlemen ini.

Dalam risalah sidang pembentukannya, sedikit banyak membahas dan memperdebatkan superioritas DPR RI atas DPD RI.¹⁹ Beberapa tanggapan seperti dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh Agun gunandjar sudarsa :²⁰

“Menurut pendapat kami, kekuasaan legislatif harus tetap berada di Dewan Perwakilan Rakyat, kalau bicara dalam konteks negara kesatuan. DPD boleh memiliki kekuasaan legislatif tapi terbatas, yaitu hanya sebatas masalah kepentingan daerah. Begitu pula menyangkut fungsinya dan anggarannya.”

Selanjutnya Sudjiarto dari Fraksi utusan Golongan kala itu, menambahkan tentang kesejajaran DPD RI dan DPR RI, yaitu :²¹

¹⁹ Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Buku II, 3A: Buku II, 4a: Buku II, 5A: Buku II, Buku II, 7a: dan Buku II. 8a. Diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI 2001.

²⁰ *Ibid*, hlm. 272-273

²¹ *Ibid*. hlm. 281-282

“...Jangan sampai ada arjuna kembar. Kalau DPD dan DPR Itu sama-sama mempunyai kekuasaan legislatif, sama sama dipilih. Lalu apa bedanya?..” ini perlu dipikirkan untuk menjamin negara kebangsaan.”

Konstitusi yang telah membedakan secara tegas kamar DPR RI dan DPD RI telah diingkari ketika terjadi penetrasi partai politik yang dapat dengan leluasa masuk ke dalam sistem perwakilan daerah sehingga menjadi semakin sulit untuk membedakan secara materiil antara wakil daerah dan wakil partai politik. Fakta hukum yang terjadi dewasa ini, anggota DPD masa jabatan 2014-2019 banyak berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik. Hingga akhir 2017, paling tidak terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang statusnya menjadi pengurus partai politik.²²

Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa pengurus partai politik dibenarkan untuk terjun sebagai anggota DPD RI, dan tidak ada yang mempermasalahkan kondisi tersebut sampai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadikan pengisian jabatan DPD RI menjadi perbincangan publik.

Jika kita lihat DPD RI memiliki kewenangan yang diberikan melalui UUD NRI 1945, yang diatur pada Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4).²³ Ketentuan

²² Ahmad Nurcholis, “Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah: Parpolisasi, kemelut konflik, korupsi” <http://ipc.or.id/> diakses pada 18 desember 2018 pukul 09.54 WIB

²³ Berikut bunyi pasal 22D ayat UUD NRI 1945:(1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,*

konstitusi dipasal tersebut memberikan perubahan terhadap sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya.²⁴

Terkait dengan pengisian jabatannya, terdapat suatu fenomena hukum yang terjadi dalam pengisian lembaga ini, dimana partai politik dimungkinkan untuk dilibatkan dalam pengisian jabatan dikarenakan tidak terdapat aturan yang jelas terkait boleh tidaknya calon berasal dari partai politik.

Jika dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa syarat dari pengisian jabatan DPD, dapat kita lihat pada Pasal 181 dan Pasal 182 UU Pemilu. Selain mensyaratkan peserta pemilu berasal dari perseorangan, calon anggota DPR RI juga dituntut untuk melepaskan aktivitas pekerjaannya baik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

²⁴ Jimly Asshddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet. Kedua 2005, hlm. 275-276.

jasa yang tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan potensi konflik tugas, kewenangan, dan haknya sebagai anggota DPD RI. Regulasi yang diatur dalam UU Pemilu ini adalah bentuk aturan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Pasca Putusan MK ini, ketentuan pengisian jabatan pada Pasal 182 huruf l pada frasa “pekerjaan lain” berubah makna dimana mencakup pula untuk pengurus (fungsionaris) partai politik, berikut bunyi Putusan MK tersebut:²⁵

“2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;..”

Pengisian jabatan DPD RI semestinya tidak dapat dipersamakan dengan pengisian jabatan di DPR RI. Mengingat sejarah pembentukan DPD RI memang dibedakan dengan DPR RI. Tentunya, apabila pengisian jabatan DPD RI saat ini membuka pintu bagi pengurus partai politik untuk masuk kedalam keanggotaan DPD RI, sebagaimana yang terjadi dalam pengisian jabatan DPR RI, maka menjadi suatu ketimpangan sendiri. Karena hal tersebut menyebabkan kedua

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, *Op.Cit*, hlm.52.

lembaga tidak memiliki pembedaan sebagaimana amanat pembentuk DPD RI sebelumnya yang murni mewakili kepentingan daerah, bukan kepentingan *elite* petinggi partai politik atau pengurusnya (fungsionaris).

Fakta hukum saat ini memberikan kemungkinan, bahwa pada masa mendatang dapat terjadi seseorang yang tidak mengenal kebutuhan dan kepentingan daerah provinsi tertentu disebabkan tidak pernah berdomisili di wilayah tersebut menjadi wakil dari provinsi tersebut hanya karena kekuatan mesin politik partai politik. Pada titik inilah, daerah dan otonomi akan kehilangan makna substantifnya karena ia telah diinfiltrasi dan dikooptasi secara sistematis dan paripurna oleh rezim partai politik dengan sistem sentralistiknya.

Frasa pengurus (fungsionaris) partai politik yang dilarang mencalonkan diri di DPD RI dalam Putusan MK tersebut menjadi masalah, apakah pengurus yang dimaksud dalam arti sebagai pengurus yang sejak dari awal sudah menjadi pengurus dalam perjalanan dari partai politiknya seperti yang ada diregulasi di UU Pemilihan umum sebelumnya, atau yang menjadi pengurus sebelum masa pencalonan DPD RI yang terbilang insidental semata, atau juga pengurus partai politik yang menjadi pengurus setelah resmi dilantik menjadi anggota DPD RI. Mengingat secara struktural kelembagaan, pengurus sudah pasti anggota, tetapi anggota belum tentu sebagai pengurus.

Putusan MK yang lahir sebagai hasil uji materi UU Pemilu yang diduga tidak tegas dalam menetapkan syarat pencalonan sebagai anggota DPD RI ini,

mengundang reaksi bagi banyak pihak. Begitu banyak pandangan terkait Putusan tersebut. Mengingat pasca dikeluarkannya Putusan ini, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan daftar calon anggota tetap DPD RI 2019,²⁶ merevisi Keputusan sebelumnya dengan Keputusan KPU yang baru, dan Peraturan KPU pun disesuaikan dengan Putusan MK, dalam hal ini syarat pencalonan anggota DPD RI yang tidak boleh berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik.²⁷

Oesman Sapta Oedang sebagai salah satu calon anggota DPD RI 2019, menduga haknya telah dirugikan atas Kebijakan KPU, iapun menggunakan hak yang diberikan negara dalam kerangka *checks and balances* dengan melakukan upaya uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD RI ke Mahkamah Agung.²⁸ Selain itu, ia pun turut menggugat Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. Alasannya menggugat KPU adalah mengenai persoalan pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPD RI sebagaimana yang diatur didalam Pasal 60 A PKPU Tahun 2018. Pasal ini merupakan sikap lanjutan KPU atas Putusan MK. Pasal ini menyebutkan bahwa

²⁶ Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁷ Fitria Chusna Farisa, “KPU tegaskan OSO tak masuk DCT” <https://nasional.kompas.com/> diakses pada 2 Januari 2019, pukul 06.50 WIB

²⁸ Syafiul Hadi, “Bunyi Putusan MA yang menangkan OSO terhadap Kpu” <https://metro.tempo.co/> diakses pada 19 Desember 2018 pukul 15.23 WIB

pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten atau kota. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi Peraturan KPU oleh Oesman Sapta Odang.²⁹ Dan PTUN Jakarta juga mengabulkan gugatannya terhadap keputusan yang dikeluarkan KPU.³⁰

Tentunya fakta hukum yang terjadi saat ini menjadi masalah baru, mengingat dalam pemilihan legislatif sebelumnya, pengisian jabatan DPD RI tidak diatur secara jelas terkait boleh tidaknya pengurus (fungsionaris) partai politik mencalonkan diri. Dan hal ini menarik untuk penulis kaji, dikarenakan fakta hukum saat ini timbul dikarenakan dikeluarkannya Putusan MK.

Dinamisasi Pengisian jabatan DPD RI memang perlahan berubah. Larangan pengurus (fungsionaris) partai politik dalam pengisian jabatan anggota DPD RI menurut penulis adalah penting untuk dikaji secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan normatif semata, mengingat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan juga selalu direvisi setiap pemilihan umum maupun pemilihan legislatif ingin dilaksanakan. Selain itu, putusan MK juga menjadi bukti, bahwa norma hukum positif tidak dapat statis karena sifat hukum yang juga mengikuti

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

³⁰ Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

perkembangan masyarakat. Maka, penulis akan menganalisis hal tersebut juga menggunakan kacamata sosiologis dan juga filosofis yang mendasari pelarangan tersebut.

Pada dasarnya, semua persoalan tersebut bagi penulis adalah persoalan hak konstitusional bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, maka keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini tak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan pembatasan hak yang dilakukan oleh negara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018).**

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah:

1. Apakah dasar pertimbangan larangan pengurus (fungsionaris) partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah?
2. Bagaimanakah implikasi larangan pengurus (fungsionaris) partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka pelaksanaan negara hukum demokratis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan larangan pengurus (fungsionaris) partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Untuk menganalisis implikasi larangan pengurus (fungsionaris) partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka pelaksanaan negara hukum demokratis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait larangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus (Fungsionaris) partai politik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai larangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus (Fungsionaris) partai politik.

E. Kerangka Teori

1) Teori Negara Hukum Demokrasi

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yakni negara dan hukum.³¹ Padanan kata ini kemudian menunjukkan bahwa bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak lain.³²

Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum liberal.³³ Pemikiran Immanuel Kant lazim disebut sebagai pengertian negara hukum dalam arti sempit. Berbeda dengan Stahl yang menganggap tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian dikenal dengan konsep *welfarestaat*. Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok:³⁴

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;

³¹ Majda El Muhtai, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2005, hlm. 17-18.

³² *Ibid.*,

³³ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, (Alumni:Bandung:1973), hlm.7

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 83-84.

3. Pemerintahan diselenggarakan dengan berdasarkan pada undang-undang;
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Dalam konsep negara hukum modern, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjaga dan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi termasuk juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).³⁵ Maka dari itu, dalam rangka pelaksanaan tugas ini pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang kemudian melahirkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi persoalan individual dan konkrit. Ketetapan ini kemudian menjadi ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.³⁶

Dalam kehidupan negara demokrasi, negara dalam tugasnya terlibat aktif dalam segi interaksi dengan warga negaranya maupun masuk dalam hidup dan kehidupan warganya.³⁷ Umumnya, semua model dalam negara demokrasi modern sejatinya diawali dengan gagasan kebebasan sebagai sendi utamanya. Rousseau mencoba meletakkan keseimbangan antara hak individu dengan

³⁵Agus Ngadino, Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis, “*Jurnal Simbur Cahaya*”, Volume XX, Nomor 50, Mei:2013, hlm. 3601

³⁶ *Ibid.*, hlm.3605

³⁷ *Ibid.*,

kehendak umum. Tentu, jika hanya diletakkan kepada kebebasan tanpa batas, dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi substantif.³⁸

Jika berbicara negara demokrasi tentu Instrumen yang dibuat dan diikhtiarkan dalam negara demokrasi, harus linear dengan semangat negara hukum demokratis.³⁹ Berpijak dalam aspek historis, Paling tidak terdapat dua belas prinsip pokok yang menyangga berdirinya negara hukum, prinsip tersebut antara lain:⁴⁰

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Persamaan dalam hukum;
- 3) Asas legalitas;
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) Organ-organ penunjang yang independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Terdapat Peradilan tata usaha negara;
- 8) Terdapat Mahkamah Konstitusi;
- 9) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- 10) Bersifat demokratis;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;

³⁸ Todung Mulya Lubis, Menuju Hukum Responsif: Indonesia di Persimpangan Jalan, "Jurnal Konstitusi PSHTN UI", Volume 1, November 2010., hlm. 66-67.,

³⁹ Agus Ngadino, *Op.Cit*, hlm. 3477

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika:202, hlm. 131-132

12) Transparansi dan kontrol sosial.

Demokrasi memberikan konsep dengan landasan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Prinsip demokrasi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ingin ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat⁴¹ Perkembangan prinsip negara hukum diatas sedikit banyak dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang dalam kehidupan bernegara saat ini sudah menggantikan model-model negara tradisional.⁴²

S.W Couwenberg menyatakan bahwa asas-asas demokratis yang melandasi negara hukum adalah:⁴³

- a) Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*);
- b) Asas mayoritas;
- c) Asas perwakilan;
- d) Asas pertanggungjawaban
- e) Asas publik (*openbaarheidbeginsel*).

Kemudian atas dasar itulah, ciri dari pada negara hukum *Rechstaat* sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 201.,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York; Oxford University Press, 1960)., hlm. 76

- a) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) Terdapatnya pembagian kekuasaan negara, dalam hal kekuasaan pembuatan undang-undang yang terdapat diparlemen, kekuasaan kehakiman yang ebbas dan merdeka yang tidak hanya menangani perkara sengketa individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya dengan dalil undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Prinsip – prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan bersama-sama atau dalam istilah lain dikenal dengan negara hukum yang demokratis (*democratische rechstaat*) atau dalam bentuk konstitusional menjadi *constitutional democracy*. Tentunya, dalam rangka perwujudan negara demokrasi memerlukan instrumen hukum dalam rangka tindakan preventif terhadap munculnya mobokrasi atau pemerosotan dari paham negara demokasi.

2) Teori Pembatasan Hak

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Konsep hak yang dimaksud adalah hak hukum.⁴⁵ Dari segi hukum, hak hukum adalah norma

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edis Revisi*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2010)., hlm. 250-251

⁴⁵ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2012), hlm.60

hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri.⁴⁶ Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

Teori yang memprioritaskan hak adalah bersifat politis yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan hukum positif. Jika aturan hukum tidak dapat menciptakan tetapi menjamin hak, maka konsekuensinya hukum juga tidak dapat menghapuskan hak yang telah ada.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan negara hukum demokratis. Individu atau wakilnya diberikan hak untuk kemungkinan ikut dalam proses hukum yang berakhir pada pelaksanaan sanksi. Dalam demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah hak warga negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di majelis umum.⁴⁸ Hak seseorang untuk memberikan suara adalah hak atas suaranya untuk diterima dan dihitung oleh petugas pemilihan berdasarkan hukum. Hak warga untuk memberikan suara terkait dengan kewajiban petugas pemilihan, yang kemudian dijamin dengan sanksi tertentu seperti diberikannya hak untuk melakukan gugatan pada pengadilan pemilihan (*electoral court*) ketika haknya dilanggar.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 71

⁴⁸ *Ibid.*,

Sebagaimana yang kita ketahui, pada dasarnya hak asasi manusia merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi, memenuhi, dan juga menegakkannya. Tetapi, tidak semua hak dapat dipenuhi secara mutlak. Dalam perjalanannya, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Semua klausul pembatasan haruslah diinterpretasikan secara tegas dalam rangka ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip ini juga menegaskan pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang, mengingat pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:⁴⁹

- a) *Prescribed by law* (diatur berdasarkan hukum);
- b) *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis);
- c) *Public Order* (untuk melindungi ketertiban umum);
- d) *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik);
- e) *Public Morals* (untuk melindungi moral publik);
- f) *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional);
- g) *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik);
- h) *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain).

⁴⁹ Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif keadaan Darurat, "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu", Volume 27 No.1 Juni 2014), hlm.7.

3) Teori Pengisian Jabatan

E. Utrecht memberikan definisi pejabat, adalah pendukung dari pada hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum baik secara hukum privat maupun hukum publik.⁵⁰ Hal yang sama juga didefinisikan oleh W. Riawan Tjandra bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi daerah.⁵¹

Jabatan merupakan suatu fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan pejabat (*ambtsdrager*) sebagai perwakilan (*vertegen-woordiging*).⁵² P Nicolai menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh fisik seorang manusia (*natuurlijk person*). Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut.⁵³

Plato dalam bukunya yang berjudul *The Laws*, memberikan pendapatnya agar negara diperintah melalui manusia-manusia bebas dan cendekia, karena ia menyadari sulitnya mendapatkan orang dengan kualitas seperti itu.⁵⁴ Plato kemudian berpandangan bahwa keadilan harus dilaksanakan negara atas dasar

⁵⁰ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Antara Peintah Jabatan dan kejahatan jabatan Pegawai Negeri sipil*, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 63.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Rajawali Press,2007, hlm.79

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* Jakarta: Toko Agung, 2002, hlm.258

kaidah-kaidah tertulis.⁵⁵ Pemikiran ini memberikan suatu sumbangan untuk menjadi pedoman dalam pengisian jabatan bahwa pengisian jabatan pemimpin dalam pemerintahan haruslah berdasarkan kaidah hukum positif yang berlaku dan tentu orientasinya mengutamakan rasa keadilan masyarakat secara umum dan menyeluruh, bukan atas dasar hanya keinginan semata atau kecenderungan sikap suka dan tidak suka.⁵⁶

Dalam perjalanannya, konsep pengisian jabatan mengenal istilah lelang jabatan atau promosi terbuka. Teknis pengisian jabatan dengan promosi terbuka ini merupakan upaya solutif dan jawaban atas teknis pengisian jabatan yang dilakukan dengan sistem tertutup (*close career system*) maupun dipengaruhi oleh faktor kepentingan, misalnya kepentingan politis, relasi, dan nepotisme. Tentunya alasan model pengisian jabatan dengan promosi terbuka adalah sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan pejabat terbaik dalam rangka optimalisasi kerja pejabat.

Terdapat beberapa golongan pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan dari segi pengangkatannya melalui metode yang beragam, antara lain:⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Agus Ngadino, *Promosi Terbuka dalam Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XXII No. 2 Mei 2015, hlm. 4291

⁵⁷Marbun dan Moh.Mahfud Md, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Liberty, 2006, hlm.105

1. Golongan pejabat negara yang diangkat bukan dengan hasil pemilihan tetapi diangkat berdasarkan hak prerogatif Presiden (para Menteri)
2. Golongan pejabat negara yang diangkat untuk seterusnya sampai meninggal, yang tidak dibatasi oleh periode tertentu, seperti para Hakim Agung
3. Golongan pejabat negara yang diangkat oleh Kepala Negara atas usul DPR seperti Hakim Agung
4. Dan golongan pejabat negara yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan tetapi harus dimintakan persetujuan pemerintah pusat seperti Gubernur

Pengangkatan para pejabat negara semata-mata merupakan kekuasaan pihak negara yang sebenarnya, negara itu formalitas yang tinggal mengesahkan hasil pemilihan.⁵⁸ Pejabat negara juga memiliki masa jabatan dengan periode tertentu, dan tentunya pejabat negara belum tentu bertindak sebagai aparat pemerintah.

Pada dasarnya, pengertian dari pejabat adalah lingkungan kerja tetap yang berisikan beberapa fungsi tertentu yang memiliki tujuan serta tata kerja dari suatu organisasi, yang dalam hal ini tujuan dan tata kerja dari negara.⁵⁹ Pada praktiknya jabatan dalam organisasi negara dibagi kedalam beberapa jenis:⁶⁰

- a) Jabatan dari organ negara atau alat kelengkapan negara – jabatan penyelenggara administrasi negara;
- b) Jabatan politik – jabatan non politik;

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm.64

⁶⁰ *Ibid.*,

- c) Jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam pengawasan publik – jabatan yang secara tidak langsung tidak bertanggung jawab dan berada dalam pengawasan publik;
- d) Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan publik – jabatan yang secara tidak langsung melakukan pelayanan publik.

Pada umumnya teknis atau metode pengisian jabatan dapat dilakukan dengan dua opsi. Yakni secara autokrasi (otoriter) atau dengan cara demokrasi.⁶¹ Tentunya pengisian jabatan dilakukan dengan jalan otoriter adalah pengisian jabatan yang dilakukan oleh sekelompok kecil dari pemegang kekuasaan dan calon yang berasal dari lingkungannya sendiri.⁶² Atau dalam bahasa lain tidak mendekati dan melibatkan rakyat dalam teknis pengisiannya. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan demokratis, teknis pengisian jabatan dengan metode ini mendasarkan pada partisipasi rakyat yang dimaksimalkan, karena didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada urusan negara yang luput dari jangkauan dan kendali dari rakyat.⁶³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif

⁶¹Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 211.

⁶²*Ibid.*,

⁶³*Ibid.*,

merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatifnya.⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.⁶⁵ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer yakni mengenai larangan calon anggota dewan perwakilan daerah berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik (studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018).

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang coba penulis gunakan. Antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk pendekatan perundang-undangan, bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.⁶⁶ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

⁶⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Byumedia, 2006, hlm. 47

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.35

⁶⁶ *Ibid*, hlm, 137.

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.⁶⁷

Dalam kaitannya terhadap tulisan ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan. Objek dari pada ilmu hukum adalah peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.⁶⁸ dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

Adapun terkait pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan atau latar belakang hukum (*ration decidendi*) oleh hakim dalam rangka mengeluarkan suatu putusannya.⁶⁹ Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan. Tentu pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan penulis untuk mengkaji perbandingan hukum baik secara sistemnya, maupun dari substansi normanya.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.113

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm, 158

Sebagaimana menurut Gutteridge bahwa penelitian dengan pendekatan perbandingan merupakan suatu metode studi dan perbandingan hukum.⁷⁰ Perbandingan hukum tidak terbatas hanya pada aktivitas membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya. Namun, mencakup pula dalam hal membandingkan bagaimana putusan-putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya untuk masalah yang sama dan relevan.⁷¹ Tentu hal ini linear bagi kepentingan penulisan, mengingat terdapat lebih dari satu pengadilan yang memberikan putusan terkait permasalahan yang penulis angkat, baik dalam lingkup peradilan konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi sendiri, maupun Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara yang juga memberikan putusannya dalam permasalahan yang relatif sama ini.

3. Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁷² Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 172

⁷¹ *Ibid*, hlm.173

⁷² *Ibid*, hlm. 181.,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tentang Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi.⁷³ Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.⁷⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

⁷³ *Ibid*, hlm. 182.,

⁷⁴ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar:: Indonesia Prime. 2017, hlm. 117.

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.⁷⁵ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang terarah dan tersistematis, serta dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami semua kalangan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: bab pertama membahas permasalahan atau garis besar terkait latar belakang dari masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, serta penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua, bab ini akan memberikan tinjauan pustaka mengenai penjelasan secara spesifik

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009. hlm.111.

terkait dengan negara hukum, pembatasan hak, pengisian jabatan, serta terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada bab ketiga akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan larangan pengurus (fungsionaris) partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta pembahasan mengenai implikasi larangan pengurus (fungsionaris) partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kaitannya terhadap pelaksanaan negara hukum demokratis. Kemudian di bab keempat, akan menyajikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini serta saran yang bersifat membangun dan memberikan pemahaman bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fickar Hadjar ed. al, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan
- Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta:PT Bumi Aksara
- Adnan Buyung Nasution, 1992, *The Aspiration For Constitutional Government In Indonesia; Socio Legal Study of the Indonesian Konstitutional 1956-1959*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____, 1996, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat*, Jakarta: Paramadina.
- Anwar C , 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang : Setara Press
- Arend Lijphard, 1995, “*Democracies*”, dalam Bagir Manan, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII
- Baron de Montesquieu, 1899, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent, 2 vols. New York: The Colonial Press
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bivitri Susanti, 2006, *Hakim atau Legislator?*, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Yogyakarta:Universitas Gajah Mada,
- Crince le Roy, 1981, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, (Semarang: Soehardjo)
- Denny Indrayana, *DPD Antara (ti)Ada dan Tiada, dalam Menapak Tahun Pertama (Laporan pertanggungjawaban Satu Tahun Masa Sidang Intsiawati Ayus Anggota DPD-RI Riau.*, The Perepheral Institute
- D.W.P Ruiter, 1987, *Bestuursrechtelijke wetgevingsleer*, Assen/Maastrciht: Van Gorcum

- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain.*, Malang: Nusa Media.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press
- Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung: Perpustakaan Salman ITB.
- Erfandi, 2014, *"Parliamentary Threshold dan HAM dalam hukum Tata Negara indonesia"* Malang: Setara Press.
- F.R Bohtlingk (Promoendus xLogemann), 1954, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederlanden in Indonesie*, Disertasi Leiden-Gravenhage; Uitgeverij A. Jongbloed & zoon
- Giovanni Sartori, 1994, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: University Press Edition
- Grimaldil Anugrah Putranto, Skripsi : *"Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York,
- _____, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel
- _____, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Harun Alrasid., 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Henry Campbel ,1990, *"Black Law Dictionarry"* St. Paul: West Publishing Co.
- I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang : Setara Press

- Inter Parliametary Union, 1963, *Parliament: A Comparative Study on the Structure and Functioning of Representative Institution in Fourty One Countries*, New York: Praeger
- Intsiawati Ayus, 2005, *Menapak Tahun Pertama DPD Instrumen Indonesia Baru*, Jakarta: The Peripheral Institute dan Proklamasi Publishing House.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung:Alumni.
- J.H.A. Logemann, 1954, *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*, Jakarta: Penerbit Saksama.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Byumedia
- Jimlly Asshiddiqie, 1996 "Pergumulan Peran Parlemen dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara," Jakarta:UI Press.
- _____, 2001, "Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Bikameralisme yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia bekerjasama dengan National Medan:Democratic Institute. Medan
- _____, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*, Jakarta:Konstitusi Press
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika,
- _____, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Johansyah; Tesis: 2009, "Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Palembang: FH Unsri,.

- Kaka Alvian Nasution, 2014, *“Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara”*
Yogyakarta:Saupa
- Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta: Rajawali
Pers.
- Kelompok DPD RI, 2007, *“Untuk Apa DPD RI”*., Kelompok DPD RI di MPR,
Jakarta:2007.,
- Koentjoro Poerbopronoto, 1978, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco
- Koesnoe, 1982, *Musyawarah Dalam Buku Masalah Kenegaraan*, diedit oleh Miriam
Budiardjo, Jakarta: Gramedia,
- Lukman Hakim, 2010 *“Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi
Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang
Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaran*, Malang:Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya.
- M. Afif Abdullah., 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia:
Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. Yogyakarta:Pustaka
Pelajar.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Majda El Muhtai, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta:
Kencana Prenada Media grup.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2001 Buku Keempat Jilid1 A:
Risalah Rapat Komisi A Ke- 1 s/d Ke-3 Tanggal 4 s/d 6 November 2001, Masa
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Jakarta:Sekretariat Jendral Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- Marbun S.F., 2001, *Eksistensi Asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*,
Bandung:Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Marbun dan Moh.Mahfud Md, 2006, *Pokok-pokok hukum administrasi negara*,
Yogyakarta: Liberty.
- Margarito Kamis, 2014, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Malang :
Setara Press

- Maria Farida Indrati S. 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Markus Gunawan, 2008, "*Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD, dan DPD*", Jakarta: VisiMedia
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-29, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2010, "*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*", Jakarta: Rajawali Pers
- Muchammad Ali Safa'at, 2010, *Parlemen Bikameral*, Malang: UB Press
- Muhammad Tahir Azhari, 2003, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta: Kencana.
- Munir Ba'al Bahi, *Almawrid*; 1979, *A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Da'ar al-Ilmi al-Malayin
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- _____, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- _____, 2012, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Nusantara
- Ni'matul Huda dan Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang undangan*, Jakarta:Nusa Media
- Patrialis Akbar., 2013, "*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*" Jakarta:Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poentang Moerad, 2005 "*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*", Bandung: Alumni

- Rahmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makasar: Indonesia Prime.
- Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers
- Ridwan, HR, 2007, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Buku II, 3A:Buku II, 4a: Buku II, 5A: Buku II, Buku II, 7a: dan Buku II. 8a. 2001, Jakarta: Diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Rizza Zia Agusty, dan Suryanto Siyo, 2014, "*UUD NRI 1945 Lembaga Negara beserta Pimpinannya, peraturan perundang-undangan , dan kabinet trisakti*" Jakarta: Visi Media
- Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung: Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Saldi Isra., 2010, "*Pergeseran Fungsi Legislasi.*", Jakarta:PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sarifuddin Sudding, 2014, *Perselingkuhan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang negara hukum*, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum.* Jakarta :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E. 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta:NV Bali Buku Indonesia
- Wahyudin Husein, Hufron., 2008, *Hukum Politik & Kepentingan*., Yogyakarta:LaksBang

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2013, *Antara Peintah Jabatan dan kejahatan jabatan Pegawai Negeri sipil*, Bandung: Keni Media.

JURNAL

Abdul Firman Ashaf, 2006, *Pola Relasi Media, Negara dan Masyarakat: Teori Strukturisasi Anthony Giddens sebagai alternatif*, Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 8, No.2 Jul 2006 : 205-218 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universtas Lampung.

Agus Ngadino, 2013, *Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, dalam Jurnal Simbur Cahaya:Volume XX, Nomor 51, Mei.

_____, 2015, *Promosi Terbuka dalam Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XXII No. 2 Mei.

Indra Rahmatullah, 2013 “*Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. hlm.218.

Eddie Prabowo, Bonafasius Aji K, Julius Caesar Barito, 2007, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk memperkuat peranan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 Nomor 4 Oktober-Desember.

Kris Nugroho, “*Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik*”, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

Mutiara Hikmah, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan UI: Volume 39 No 4.

Ryan Muthiara Wasti, 2017, “*Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah*” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.4 Oktober-Desember.

Osgar S. Matompo, 2014, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif keadaan Darurat*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu: Volume 27 No.1 Juni.

R Guntur Prakoso Dewandaru, 2016, *Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat*, Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3.

Todung Mulya Lubis, 2010, *Menuju Hukum Responsif: Indonesia di Persimpangan Jalan*, Jurnal Konstitusi PSHTN UI, Volume 1, November.

INTERNET

Ahmad Nurcholis, 2017, <http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpoli-sasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/>, diakses pada 18 desember 2018 pukul 09.54 WIB.

AR Shidiq, 2016, <http://repository.unisba.ac.id>, *Tinjauan Teoritis tentang Jabatan, Pemerintah, Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Kewenangan serta Asas-asas Pembentukan Produk Hukum Daerah*, diakses pada 07 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB

Fitria Chusna Farisa, 2018 , http://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/181_11491/kpu-tegaskan-oso-tak-masuk-dalam-dct-caleg-dpd, diakses pada 2 januari 2019 pukul 06.50 WIB.

Hary Lukita Wardani, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3464698/dpd-dianggap-sudah-dibajakparpol>, diakses pada rabu, 30 Januari 2019, Pukul 13.54 WIB

Media DPR, 2018, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> di akses 4 Maret 2019, Pukul 18.48 WIB

MediaPartaiGerindra, 2019. <http://partaigerindra.or.id/files/AD%20ART%20PARTAI%20GERINDRA%202014.pdf> diakses 28 Februari 2019, Pukul 13.20 WIB

Syafiul Hadi, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1144877/bunyi-putusan-ma-yang-menangkan-gugatan-oso-vs-kpu/full&view=ok>, diakses pada 19 Desember 2018 pukul 15.23 WIB.

Tim Riset Poltracking Indonesia, 2017, <https://www.poltracking.com> *Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Meneropong Peta Elektoral 2019*, diakses pada 4 Maret 2019, Pukul 17.00

Wikipedia, 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Oesman_Sapta_Odang, diakses pada 13/03/2019 Pukul 13.00 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tentang Uji Materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD RI.

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.